

Peraturan Pemerintah 1950 No. 38

PEMERINTAHAN DAERAH.
PEMINDAHAN KEKUASAAN.
Peraturan tentang pemindahan
kekuasaan Residen kepada
Dewan Pemerintah
Daerah Propinsi atau Gubernur.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-Undang pembentukan Propinsi di Jawa-Madura dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Sumatera dan oleh karenanya Pemerintahan Karesidenan dihapuskan, maka perlulah untuk sementara waktu diatur pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

Mengingat : pasal 5 ayat (2), pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang Propinsi No.2, 10 dan 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3/1950, No. 4/1950 dan No. 5/1950 tentang pembentukan Propinsi di Sumatera.

Memutuskan :

Peraturan tentang pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi sebagai berikut:

Pasal 1.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Residen berhubung dengan penghapusan Pemerintahan Karesidenan, dijalankan:

- a. oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, atau
- b. oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi, selama waktu di Daerah Propinsi tersebut belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1950.
Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA .

SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus
1950

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.